

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian mengenai bunga bank tentunya sudah banyak dikaji, namun pada penelitian ini terdapat substansi yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti akan menghadirkan beberapa penelitian yang relevan dengan tema penelitiannya, yaitu sebagai berikut:

Muhammad Syarif Hasyim dalam penelitiannya yang berjudul, “Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual” menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perbedaan yang mendasar antara kedua paradigma tersebut adalah cara melihat *illat* (sebab adanya hukum) pengharaman riba sebagai hukum asal. Paradigma tekstual memahami *illat* pengharaman riba terletak pada adanya tambahan, sehingga apabila *illat* itu terdapat di bunga bank, maka bunga bank adalah riba, sehingga hukumnya adalah haram. Sedangkan kelompok paradigma kontekstual memahami *nash* dari pengharaman riba secara konteks, yaitu adanya unsur *zhulm* atau eksploitasi yang terjadi pada waktu diharamkannya riba. Dan kelompok ini melihat bahwa apa yang terjadi di bunga bank tidak ada unsur *zhulm* atau eksploitasi, sehingga mereka menetapkan bahwa bunga bank tidak termasuk riba, dan hukumnya boleh.¹

Wasilul Chair dalam penelitiannya yang berjudul, “Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah”. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa riba dalam perspektif Islam merupakan

¹Muhammad Syarif Hasyim, “Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual” (Skripsi Sarjana; STAIN Datokarama Palu: Palu, 2008), h. 56.

kegiatan eksploitasi yang tidak memakai konsep etika & moralitas. Sedangkan dalam perspektif sejarah riba telah dikenal sejak pra-Islam, dan pada masa Nabi Muhammad saw. riba mulai dilarang dengan turunnya ayat-ayat al-Qur'an yang menyatakan larangan akan riba.²

Nurhadi, penelitiannya berjudul "Bunga Bank antara Halal dan Haram". Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan jenis penelitiannya *library riset* (kepuustakaan). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa bunga bank dan riba keduanya sama-sama bermakna tambahan (mengambil kelebihan). Perbedaannya kalau riba sistemnya menggandakan uang tetapi cenderung untuk keperluan pribadi dan tidak sah menurut hukum. Sedangkan bunga bank sistemnya untuk membantu masyarakat (tolong-menolong) kemudian keuntungan tersebut dibagi (bagi hasil kerja sama/musyarakah) oleh anggotanya (nasabah) dan sah menurut hukum (legal). Hukum bunga bank dari dua aliran pemikiran yaitu tekstual (haram) dan kontekstual (halal). Sedangkan dalam hal pemanfaatan juga terdapat dua pendapat, yaitu paham *mudhayyiqin* (sempit) menyatakan haram secara mutlak, sedangkan paham *mutawasth* (tengah/moderat) membolehkan untuk kepentingan sosial masyarakat, baik agama maupun non agama.³

Meskipun pembahasan mengenai bunga bank telah ada sebelumnya, bukan berarti penelitian tersebut tidak dapat dilakukan lagi, melainkan tetap perlu dikaji karena mengingat masih adanya perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada sumber konsep bunga bank dan riba itu sendiri. Dimana pada penelitian pertama itu membahas

²Wasilul Chair, "Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah" (Skripsi Sarjana; Universitas Madura (UNIRA): Pamekasan, 2014), h. 111.

³Nurhadi, "Bunga Bank Antara Halal dan Haram" (Skripsi Sarjana; Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar: Pekanbaru, 2017), h. 72.

tentang paradigma tekstual dan kontekstual, sedangkan pada penelitian ini peneliti berfokus pada pemahaman mengenai riba dan bunga bank dari civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Selanjutnya, pada penelitian kedua itu meneliti tentang riba dalam perspektif Islam dan sejarah, adapun perbedaannya adalah penelitian ini lebih dipusatkan pada pemahaman civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare mengenai riba dan bunga bank. Kemudian pada penelitian ketiga yaitu pembahasan mengenai halal haramnya bunga bank, sehingga perbedaannya adalah penelitian ini tidak hanya berfokus pada hukumnya melainkan pada pemahaman civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare tentang riba dan bunga bank. Maka, secara keseluruhan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini membahas tentang bunga bank dan riba dalam berbagai aspek sudut pandang secara umum. Sedangkan pada penelitian ini peneliti akan berfokus pada pemahaman mengenai riba dan bunga bank menurut para narasumber, yaitu civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

B. Tinjauan Teori

Tinjauan teoritis adalah teori yang terkait dengan fokus penelitian dan menjadi penegasan landasan teori yang dipilih peneliti dalam penelitiannya. Tinjauan teoritis dalam penelitian ini berfokus pada teori riba dan bunga bank yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Teori Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata paham yang mendapat imbuhan pe- dan -an. Paham menurut bahasa artinya tanggap, mengerti benar, pandangan, ajaran.⁴Pemahaman didefinisikan sebagai proses berpikir dan belajar. Dikatakan demikian, karena untuk menuju ke arah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berpikir.⁵Beberapa definisi tentang pemahaman telah diungkapkan oleh para ahli.

a. Nana Sudjana

Menurut Nana Sudjana, pemahaman merupakan proses, perbuatan dan cara memahami.⁶

b. Anas Sudijono

Menurutnya, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat.⁷

c. Omar Hamalik

Pemahaman adalah suatu proses konstruktivitis sosial dalam memahami berbagai teks, tidak hanya semata-mata memahami makna kata-kata dan kalimat dalam suatu teks saja, tetapi juga pemanfaatan pengetahuan pembaca yang berhubungan dengan teks yang dibacanya. Pemahaman yang efektif mempersyaratkan kemampuan pembaca menghubungkan materi teks dengan pengetahuan yang dimilikinya.⁸

⁴Paul A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arloka, 2001), h.172.

⁵W.J.S. Porwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka: 1991), h. 636.

⁶Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*(Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 1995), h.24.

⁷Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 50

⁸Omar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 91.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka secara umum, pemahaman adalah kemampuan untuk mengaplikasikan informasi yang di dapat melalui proses memahami.

2. Teori Riba

a. Pengertian Riba

Riba menurut bahasa adalah *az-ziyadah* yang berarti kelebihan/tambahan. Riba juga berarti *an-nama'* yang berarti tumbuh/berkembang. Sedangkan menurut istilah riba merupakan tambahan pembayaran dari modal pokok yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua pihak yang berakad. Adapun defenisi riba menurut pandangan para ahli yakni sebagai berikut:

1). Ismail

Menurut Ismail, riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian.⁹

2). Hensi Suhendi

Beliau berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.¹⁰

Islam dengan tegas melarang praktik riba. Hal ini terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Unsur riba terdapat dalam utang yang diberikan dengan perjanjian bahwa peminjam akan membayar utangnya ditambah dengan jumlah tertentu. Pihak

⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, edisi I (Jakarta: Kencana, 2011), h. 11.

¹⁰Hensi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 58.

pemberi pinjaman dan peminjam telah mensyaratkan adanya tambahan yang harus dibayar oleh peminjam. Riba adalah kelebihan pembayaran yang dibebankan terhadap pinjaman pokok sebagai imbalan terkait jangka waktu pengembalian atas pinjaman itu. Perbedaan waktu akan berdampak pada perbedaan jumlah yang dipinjam dengan jumlah yang dikembalikan.¹¹

b. Macam-macam Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua yaitu riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama, riba utang-piutang terbagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliyyah*. Sedangkan riba jual beli menurut jumhur fuqaha' ada dua, yaitu riba *fadhhal* dan riba *nasiah*. Berikut akan diuraikan mengenai macam-macam riba tersebut:

1) Riba *Qardh*

Riba *Qardh* adalah riba yang terjadi pada transaksi utangpiutang yang tidak memenuhi kriteria, dimana untung muncul bersama risiko (*al-ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharraj bidh dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu.¹²

2) Riba *Jahiliyyah*

Riba *Jahiliyyah* adalah riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan. Peminjam akan membayar dengan jumlah tertentu yang jumlahnya

¹¹Ismail, *Perbankan Syariah*, edisi I (Jakarta: Kencana, 2011), h. 12.

¹²Adiwarman Karim, *BankIslam; Analisis Fikih dan Keuangan, edisi ke III* (Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2014), h. 36.

melebihi jumlah uang yang telah dipinjamnya apabila peminjam tidak mampu membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.¹³

3) Riba *Nasiah*

Riba *Nasiah* yaitu tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang mengutang dari orang yang berutang, sebagai imbalan penundaan pembayaran utang. Ini dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai penimbunan kekayaan secara tidak wajar dan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan kebaikan. Kelebihan pembayaran karena penundaan waktu akan menambah jumlah utang orang yang berutang.¹⁴

4) Riba *Fadhal*

Riba *Fadhal* yaitu tambahan harta pada akad jual beli yang menggunakan aturan resmi seperti takaran dan timbangan pada benda sejenis. Dengan kata lain, riba *fadhal* merupakan tukar menukar barang sejenis yang tidak sama kualitasnya. Pada dasarnya, tukar menukar benda sejenis dibolehkan dalam Islam dengan syarat harus sama ataupun sebanding antara kualitas dan kuantitasnya. Namun, bila disyaratkan ada nilai lebih dalam proses jual beli/pinjam meminjam benda sejenis ini maka hal itu termasuk riba *fadhal*.¹⁵

c. Jenis Barang Ribawi

Para ahli fikih Islam telah membahas masalah riba dan jenis barang ribawi dengan panjang lebar dalam kitab-kitab mereka. Berikut ini adalah kesimpulan umum dari pendapat mereka mengenai barang ribawi, yaitu:

¹³Ismail, *Perbankan Syariah*, edisi I (Jakarta: Kencana, 2011), h. 13.

¹⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali, 2017), h. 240-241.

¹⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali, 2017), h. 242-243.

- 1) Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya.
- 2) Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum dan jagung, serta bahan makanan tambahan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.

Dalam kaitannya dengan perbankan syariah, implikasi ketentuan tukar-menukar antarbarang-barang ribawi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Jual beli antara barang-barang ribawi sejenis hendaklah dalam jumlah dan kadar yang sama. Barang tersebut pun harus diserahkan saat transaksi jual beli. Misalnya, rupiah dengan rupiah hendaklah lima ribu rupiah dengan lima ribu rupiah dan diserahkan ketika tukar menukar.
- b) Jual beli antara barang-barang ribawi yang berlainan jenis diperbolehkan dengan jumlah dan kadar yang berbeda dengan syarat barang diserahkan pada saat akad jual beli. Misalnya, lima belas ribu dengan satu dollar Amerika.
- c) Jual beli barang ribawi dengan yang bukan ribawi tidak disyaratkan untuk sama dalam jumlah maupun untuk diserahkan pada saat akad. Misalnya, mata uang (emas, perak atau kertas) dengan pakaian.
- d) Jual beli antara barang-barang yang bukan ribawi diperbolehkan tanpa persamaan dan diserahkan pada waktu akad, misalnya pakaian dengan barang elektronik.¹⁶

d. Larangan Riba dalam Dalil

1) Larangan Riba dalam Al-Qur'an

Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap. Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan

¹⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Cet-27 (Jakarta: Gema Insani Press, 2017), h. 42.

sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah swt. sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Ar-Rum/ 30:39. yaitu:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ طَوَّمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ
اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahnya:

Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).¹⁷

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah swt. mengancam akan memberikan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba, sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. an-Nisaa/4:160-161. sebagai berikut:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا
وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلَاهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahnya:

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.¹⁸

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Kaffah Al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Sukses Publishing, 2012), h. 409.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Kaffah Al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Sukses Publishing, 2012), h. 120.

tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah berfirman dalam Q.S. Ali Imran/3:130. sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.¹⁹

Tahap terakhir, Allah swt. dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2:278-279., yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.²⁰

2) Larangan Riba dalam Hadits

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an, melainkan juga al-hadits. Hal ini sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Qur'an, pelarangan riba dalam hadits lebih terinci.

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Kaffah Al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Sukses Publishing, 2012), h. 67.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Kaffah Al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Sukses Publishing, 2012), h. 40.

Dalam amanat terakhirnya pada 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah saw. masih menekankan sikap Islam yang melarang riba, “Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketiadilan”.

Selain itu, masih banyak lagi hadits yang menguraikan masalah riba, diantaranya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ
الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ
بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا

Artinya:

Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar bahwa ayahnya berkata, “Rasulullah saw. melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita”.²¹

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ
وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya:

Jabir berkata bahwa Rasulullah saw. mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda “Mereka itu semuanya sama”.²²

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda “Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk dari-Nya. (Mereka itu adalah) peminum arak,

²¹Hadis Riwayat Bukhari no. 2034, Kitab al-Buyu.

²²Hadis Riwayat Muslim no. 2995, Kitab al-Masaqqah.

pemakan riba, pemakan harta anak yatim dan mereka yang tidak bertanggung jawab/menelantarkan ibu-bapaknya”.²³

3) Alasan Pembeneran Pengambilan Riba

Sekalipun ayat-ayat dan hadits riba sudah jelas, masih ada beberapa cendekiawan yang mencoba untuk memberikan pembeneran atas pengambilan bunga uang. Diantaranya karena alasan berikut.

- a) Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya.
 - b) Hanya bunga yang berlipat ganda saja yang dilarang, sedangkan suku bunga yang “wajar” dan tidak menzalimi, diperkenankan.
 - c) Bank, sebagai lembaga, tidak masuk dalam kategori *mukallaf*. Dengan demikian, tidak terkena *khitab* ayat-ayat dan hadits riba.²⁴
- ### 4) Hikmah diharamkannya Riba
- a) Menjaga agar seorang Muslim tidak memakan harta orang lain dengan cara-cara yang batil.
 - b) Mengarahkan seorang Muslim supaya menginvestasikan hartanya pada usaha yang bersih, jauh dari kecurangan dan penipuan, serta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian di antara kaum muslimin.
 - c) Menyumbat seluruh jalan yang membawa seorang Muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya sesama Muslim yang berakibat pada lahirnya celaan serta kebencian dari saudaranya.

²³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Cet-27 (Jakarta: Gema Insani Press, 2017), h. 48-54.

²⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, h. 42.

- d) Menjauhkan seorang Muslim dari perbuatan yang dapat membawanya kepada kebinasaan. Karena memakan harta riba itu merupakan bentuk kedurhakaan dan kezaliman yang akibatnya adalah penderitaan.
- e) Membukakan pintu-pintu kebaikan dihadapan seorang Muslim untuk mempersiapkan bekal di akhirat kelak dengan meminjami/mengutangi saudaranya sesama Muslim tanpa mengambil manfaat atau keuntungan, menanggukhan utangnya hingga mampu membayarnya, memberinya kemudahan serta menyayanginya dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah.²⁵

3. Teori Bunga Bank

a) Pengertian Bunga Bank

Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dalam persentase dari uang yang dipinjamkan atau sejumlah uang yang dijumlahkan atau dikalkulasikan untuk penggunaan modal yang dinyatakan dengan persentase dan kaitannya dengan suku bunga. Bunga bank adalah biaya yang dibayarkan saat membayar jasa atas peminjaman uang yang diberikan oleh bank dalam periode tertentu.²⁶

Bunga Bank dapat diartikan berupa ketetapan nilai mata uang oleh bank yang memiliki tempo/tenggang waktu, untuk kemudian pihak bank memberikan kepada pemiliknya atau menarik dari sipeminjam sejumlah bunga (tambahan) tetap sebesar beberapa persen, seperti lima atau sepuluh persen.²⁷

²⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali, 2017), h. 250.

²⁶Muhammad, ed, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman* (Yogyakarta: Exsonisia, 2016), h. 28.

²⁷Sudirman, *Fiqh Kontemporer: (Contemporary Studies of Fiqh)* (Yogyakarta; Deepublish, 2018), h. 382.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bunga bank adalah suku bunga/tarif yang dibenarkan oleh bank atas pinjaman uang.²⁸ Menurut *The American Heritage Dictionary of English Language: Interest is A charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned.*²⁹ Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bunga bank adalah sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank yang dihitung sebesar persentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan bank kepada debiturnya (*bank interest*).

Dalam berbagai kegiatan perbankan terdapat dua macam bunga yang diterapkan dan diberikan oleh pihak bank kepada para nasabahnya, dua macam bunga bank tersebut adalah sebagai berikut:

1) Bunga Simpanan

Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh bunga tabungan, bunga jasa, bunga giro, maupun bunga deposito bank.

2) Bunga Pinjaman

Bunga pinjaman yaitu bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah pinjaman kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit.

²⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 236.

²⁹Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, terj Cet 2 (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h 27.

Bunga bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).³⁰ Meski bunga bank telah dianggap penting demi keberhasilan pengoperasian sistem ekonomi yang ada bagi masyarakat, Islam tetap mempertimbangkan bunga itu sebagai kejahatan yang menyebarkan kesengsaraan dalam kehidupan.³¹

b) Pembeneran Bunga Bank

Sekalipun banyak dalil-dalil dan pendapat para ulama tentang riba yang sudah sangat jelas hukumnya. Namun masih ada beberapa cendekiawan yang mencoba memberikan pembeneran atas pengambilan bunga uang yang dipraktikkan pada bank-bank konvensional. Diantara alasan alasan pengambilan bunga bank, antara lain:

1) Darurat

Dalam literatur klasik keadaan darurat atau biasa disebut dalam keadaan yang *emergency* ini sering dicontohkan dengan seseorang yang tersesat dalam hutan dan tidak ada makanan lain kecuali babi yang diharamkan, maka dalam keadaan darurat demikian Allah menghalalkan daging babi dengan dua batasan.

2) Berlipat ganda

Hanya bunga yang berlipat ganda saja yang dilarang, sedangkan suku bunga yang wajar dan tidak menzalimi, diperkenankan. Pendapat bahwa bunga hanya

³⁰Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 36-37.

³¹Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid III (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, cet II, 2002), h. 76.

dikategorikan riba bila sudah berlipat ganda dan memberatkan. Sementara bila kecil dan wajar-wajar saja dibenarkan.

3) Bank

Sebagai lembaga tidak masuk dalam kategori *mukalaf*, dengan demikian tidak terkena *khitab* ayat-ayat dan hadis riba.³²

Selain itu, ada pula beberapa teori yang membenarkan praktik bunga di dalam sistem perbankan, teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

1) Teori *Abstinence*

Teori ini menganggap bunga adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang karena pemberi pinjaman telah menahan diri (*Abstinence*) dari keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan peminjam. Pengorbanan untuk menahan keinginan, sehingga menunda suatu kepuasan menuntut adanya kompensasi itu adalah Bunga.

2) Teori Bunga sebagai Imbalan Sewa

Teori ini menganggap uang sebagai barang yang menghasilkan keuntungan jika digunakan untuk melakukan produksi. Jadi uang bila tidak digunakan tidak menghasilkan keuntungan, tetapi bila digunakan dipastikan menghasilkan keuntungan sekian persen dari usaha yang dilakukan.

3) Produktif- Konsumtif

Teori ini menganggap setiap uang yang dipinjamkan akan membawa keuntungan bagi orang yang dipinjamnya, jadi setiap uang yang dipinjamkan baik pinjaman produktif maupun konsumtif pasti menambah keuntungan bagi peminjam

³²Gibitiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 76-78.

sehingga pihak yang meminjam berhak untuk menarik sekian persen keuntungan dari apa yang telah peminjam lakukan atas pinjaman yang telah diberikan.

4) Teori *Opportunity Cost*

Teori ini beranggapan bahwa dengan meminjamkan uangnya berarti pemberi pinjaman menunggu atau menahan diri untuk tidak menggunakan modal sendiri guna memenuhi keinginan sendiri. Hal ini serupa dengan memberikan waktu kepada peminjam. Dengan waktu itulah yang berutang memiliki kesempatan untuk menggunakan modal pinjamannya untuk memperoleh keuntungan.

5) Teori Kemutlakan Produktifitas Modal

Teori ini beranggapan bahwa: *pertama*, modal mempunyai kesanggupan sebagai alat dalam memproduksi. *Kedua*, modal mempunyai kekuatan-kekuatan untuk menghasilkan barang-barang dalam jumlah yang lebih besar dari apa yang bisa dihasilkan tanpa memakai modal. *Ketiga*, modal sanggup menghasilkan benda-benda yang lebih berharga dari pada yang dihasilkan tanpa modal. *Keempat*, modal sanggup menghasilkan nilai yang lebih besar dari nilai modal itu sendiri. Dengan demikian, pemberi pinjaman dianggap mendapatkan imbalan berupa bunga.

6) Teori uang pada masa datang lebih rendah

Teori ini menganggap bunga sebagai selisih nilai (*agio*) yang diperoleh dari barang-barang pada waktu sekarang terhadap perubahan atau penukaran barang di waktu yang mendatang akan berkurang, yaitu: *pertama*, keuntungan dimasa akan datang diragukan. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakpuasan peristiwa serta kehidupan manusia yang akan datang, sedangkan keuntungan masa kini sangat jelas dan pasti. *Kedua*, kepuasan terhadap kehendak atau keinginan masa kini lebih bernilai bagi manusia dari pada kepuasan bagi mereka pada waktu yang akan datang. Pada

masa yang akan datang, mungkin saja tidak mempunyai kehendak sama dengan sekarang. *Ketiga*, kenyataan barang-barang tersebut mempunyai nilai yang lebih tinggi dibanding dengan barang-barang yang akan datang.

7) Teori Inflasi

Teori ini menganggap adanya kecenderungan penurunan nilai uang di masa depan. Maka menurut paham ini, mengambil tambahan dari uang yang dipinjamkan merupakan sesuatu yang logis sebagai kompensasi penurunan nilai uang selama dipinjamkan.³³

c) Pandangan Islam terhadap Bunga Bank

Banyak pendapat dan tanggapan di kalangan para ulama dan ahli fiqh baik klasik maupun kontemporer tentang apakah bunga bank sama dengan riba atau tidak. Keputusan Lembaga Islam Nasional, antara lain:

- 1) Nahdatul Ulama', pada *bahsul masa'il*, Munas Bandar Lampung, 1992, memutuskan bahwa:
 - a. Sebagian ulama mengatakan bunga sama dengan riba, sebagian lain mengatakan tidak sama, dan sebagian lagi mengatakan *syubhat*.
 - b. Rekomendasi agar PBNU mendirikan bank Islam NU dengan sistem tanpa bunga.
- 2) Muhammadiyah pada Lajnah Tarjih Sidoarjo, 1968, memutuskan bahwa:
 - a. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara *mutasyabihat*.

³³Riza Yulistia Fajar, "*Riba dan Bunga Dalam Pandangan Muhammad Syafi'I Antonio*" (Skripsi Sarjana; Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).h. 39-44.

- b. Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai kaidah Islam.
- 3) Majelis Ulama Indonesia pada Lokakarya Alim Ulama, di Cisarua tahun 1991, memutuskan bahwa:
 - a. Bunga bank sama dengan riba
 - b. Bunga bank tidak sama dengan riba
 - c. Bunga bank tergolong *syubhat*. MUI harus mendirikan bank alternatif.
 - 4) Lajnah Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, pada Silaknas MUI, 16 Desember 2003, memutuskan bahwa “Bunga bank sama dengan Riba.
 - 5) PP Muhammadiyah, Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No. 8 Juni 2006. diumumkan pada RAKERNAS dan *Business Gathering* Majelis Ekonomi Muhammadiyah, 19-21 Agustus 2006, Jakarta: memutuskan bahwa *bunga bank haram*.³⁴

Dalam dunia perekonomian, utang piutang merupakan suatu kebiasaan yang sudah menjadi cara yang baik dan efektif untuk mengembangkan perdagangan. Keadaan ini didasarkan pada kenyataan bahwa bank dianggap sebagai suatu wadah yang menyokong dan memegang peranan dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional. Misalnya, bank mendasarkan usahanya pada pengerahan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat melalui kredit. Dari kredit itulah diharapkan akan memperoleh keuntungan, sehingga dipungutlah bunga.

³⁴Ascarya, *Akad dan Produk Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 98

Secara lahiriyah ada tiga hubungan antara bunga dan riba. Pertama, dari segi sebab timbulnya yaitu sama-sama timbul dari utang-piutang. Kedua, dari keuntungan yang diperoleh yaitu sama-sama memperoleh keuntungan tanpa bersusah payah. Dan yang ketiga dari segi penambahan, yaitu sama-sama berakibat pada penambahan jumlah utang.³⁵

Bunga bank dalam kajian hukum Islam, merupakan masalah kontemporer yang melahirkan dua paradigma cara berijtihad yang berbeda dalam menentukan status hukumnya, apakah termasuk riba yang diharamkan atau bukan? yaitu paradigma tekstual dan kontekstual.³⁶

1. Paradigma Tekstual

Yaitu memahami bunga bank dari aspek legal-formal dan secara induktif, berdasarkan pelarangan terhadap larangan riba yang diambil dari teks (*nash*), dan tidak perlu dikaitkan dengan aspek moral dalam pengharamannya.³⁷ Paradigma ini berpegang pada konsep bahwa setiap utang-piutang yang disyaratkan ada tambahan atau manfaat dari modal adalah riba, walaupun tidak berlipat ganda. Oleh karena itu, betapapun kecilnya, suku bunga bank tetap haram. Karena berdasarkan teori *qiyâs*, kasus yang akan di-*qiyas*-kan (*fara'*) dan kasus yang di-*qiyas*-kan (*ashal*) keduanya harus disandarkan pada *illat* yang jelas. Dan kedua kasus tersebut (bunga bank dan riba) disatukan oleh *illat* yang sama, yaitu adanya tambahan atau bunga tanpa disertai imbalan. Dengan demikian, bunga bank sama hukumnya dengan riba.

³⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali, 2017), h. 248.

³⁶Muhammad Syarif Hasyim, "Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual" (Skripsi Sarjana; STAIN Datokarama Palu: Palu, 2008), h. 56.

³⁷Ghufton AMas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 168.

Adapun di antara tokoh-tokoh fikih Islam kontemporer yang menganut paradigma ini adalah Abû Zahrah, Wahbah Zuhaylî, Yûsûf al-Qardhâwî (masing-masing ahli fikih Timur Tengah), Abdul Mannan, Syafi'i Antonio, Adiwarmanto Azwar Karim (masing-masing ahli hukum Islam dan praktisi perbankan Islam Indonesia). Para penganut paradigma ini sangat konsisten dengan pesan yang diambil dari ayat terakhir tentang riba yaitu hanya uang pokok yang harus dikembalikan kepada kreditor. Dan oleh karena itu, setiap kelebihan yang ditentukan jumlahnya terlebih dahulu, bila melebihi dan di atas uang pokok adalah riba, dan salah satu sifat utama riba adalah berlipat-ganda.³⁸

2. Paradigma Kontekstual

Yaitu yang memahami bunga bank secara deduktif dan berusaha menilai persangkaan *qiyâs* bunga bank terhadap keharaman riba dengan mengambil dan menguji konteks masing-masing. Dari segi konteks atau *illat*, pengharaman riba dalam Alquran adalah karena adanya faktor *zhulm*, yaitu memungut tambahan utang dari pihak-pihak yang seharusnya ditolong. Sementara konteks bank adalah niaga (*tijârah*) untuk mencari keuntungan bersama antara pihak yang punya modal (investor), pihak yang membutuhkan modal (debitur/pengusaha), dan pihak perbankan sebagai mediator dan penyedia jasa. Sehingga sama sekali tidak ada kaitannya dengan tolong menolong antara si kaya dan si miskin, melainkan upaya kerjasama dalam mengembangkan modal dengan menjadikan bank sebagai mediator antara penabung, pengusaha dan bank.³⁹ Karena itu, aspek aniaya (ketidakadilan) di sini amat kecil

³⁸Muhammad Syarif Hasyim, "Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual" (Skripsi Sarjana; STAIN Datokarama Palu: Palu, 2008), h. 51-52.

³⁹Ghufton A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 168.

kemungkinan terjadinya sebab masing-masing pihak telah saling rela dan mengetahui hak serta kewajibannya masing-masing.

Dengan konsep tersebut, akhirnya mereka sampai kepada satu kesimpulan bahwa antara riba dengan bunga bank memiliki konteks dan esensi yang berbeda. Riba dianggap kelebihan yang diambil dari pinjaman yang ditujukan untuk keperluan konsumtif, sedangkan bunga bank adalah kelebihan atas pinjaman yang ditujukan dalam rangka kebutuhan produktif.

Analisis seperti itu menjadikan penganut paradigma ini harus meninggalkan *qiyâs* dan lebih memilih mengambil metode *istihsân* sebagai dasar untuk sampai kepada suatu konklusi hukum yang dianggap lebih tepat untuk dijalankan.⁴⁰ Di antara tokoh dan ahli hukum Islam yang menganut paradigma kontekstual dalam menilai permasalahan bunga bank adalah Munawir Syadzali, Quraish Shihab, Umar Shihab dan M. Dawam Raharjo (masing-masing adalah ulama fikih dan cendekiawan muslim Indonesia). Demikian pula, Fazlur Rahman, Mahmoud Syaltout, dan Mustafa Ahmad al-Zarqa'.

Berdasarkan analisis dan pandangan kelompok kontekstual di atas, ada kecenderungan menilai pengertian riba yang diharamkan dari kaca mata konteksnya (kondisi *riil*), yaitu adanya unsur eksploitasi. Hal ini didasarkan pada beberapa riwayat ahli tafsir klasik dan modern yang mereka pegangi.

Selain itu, pertimbangan kondisi riil bahwa keberadaan bank sekarang ini merupakan kebutuhan atau *mashlahat al-'ammah wa al-daulah*, banyak orang tertolong dan teruntungkan dibanding dengan orang yang teraniaya dengan keberadaannya. Walaupun demikian, sebagian mereka tetap mendukung akan

⁴⁰Ghufton A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 168.

keberadaan sistem perbankan alternatif yang menggunakan sistem syariah sebagai upaya pengembangan sistem perbankan dan menghargai aspirasi mayoritas kaum muslim.

Dengan demikian, dari dua peta paradigma di kalangan ulama fikih Islam tersebut di atas, titik perbedaan atau *mahal al-nizâ'* (utamanya) terletak pada pemakaian *illat* riba dalam menilai hukum bunga bank sehingga konklusi yang dihasilkan pun juga berbeda. Namun demikian, pada prinsipnya, semuanya sepakat bahwa riba adalah bentuk muamalah yang tidak dapat ditolerir.

Perbedaan yang mendasar antara kedua paradigma tersebut adalah cara melihat *illat* (sebab adanya hukum) pengharaman riba sebagai hukum asal. Paradigma tekstual memahami *illat* pengharaman riba terletak pada adanya tambahan, sebagaimana makna yang dikandung oleh kata riba itu sendiri dan berdasarkan konfirmasi *nash*, bahwa hanya modal pokok yang dapat diambil, sehingga apabila *illat* itu terdapat di bunga bank, maka bunga bank tersebut adalah riba, dan hukumnya adalah haram.

Kelompok paradigma kontekstual memahami *nash* dari pengharaman riba secara konteks, yaitu adanya unsur *zhulm* atau eksploitasi yang terjadi pada waktu diharamkannya riba. Sehingga kondisi tersebut bila dijumpai pada pemberlakuan bunga bank, barulah bunga bank itu dikategorikan sebagai riba yang status hukumnya jelas, yaitu haram. Kelompok ini melihat bahwa apa yang terjadi di bunga bank tidak ada unsur *zhulm* atau eksploitasi, sehingga mereka menetapkan bahwa bunga bank tidak termasuk riba, dan hukumnya boleh (halal).⁴¹

⁴¹Muhammad Syarif Hasyim, "Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual" (Skripsi Sarjana; STAIN Datokarama Palu: Palu, 2008), h. 53-56.

3. Perbedaan Antara Investasi dan Membungakan Uang

Ada dua perbedaan mendasar antara investasi dengan membungakan uang. Perbedaan tersebut dapat ditelaah dari definisi hingga makna masing-masing.

a). Investasi

Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembalinya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap.

b). Membungakan Uang

Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembalinya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.⁴²

Risiko inilah yang menjadi pembeda diantara keduanya. Risiko yang ada dalam suatu usaha produktif seharusnya ditanggung bersama sehingga keuntungan dan kerugianpun ditanggung bersama pula. Jika ada salah satu pihak yang menanggung semua risiko dan pihak lain tidak menanggung risiko apapun maka disanalah letak ketidakadilan yang dapat menimbulkan diskriminasi terhadap salah satu pihak. Demikian halnya membungakan uang, yang perolehannya relatif tetap dan pasti tanpa memperdulikan untung atau ruginya suatu usaha. Yang mana seharusnya, *return* yang diperoleh masing-masing pihak sesuai dengan hasil usahanya sehingga sifatnya tidak tetap dan bergantung pada usaha yang dijalankan, untung ataupun rugi.

C. Kerangka Konseptual

Sebelum menjelaskan isi skripsi secara keseluruhan, maka terlebih dahulu akan dijabarkan mengenai sub-sub yang dimaksud dari skripsi yang berjudul “Pemahaman Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama

⁴²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, h. 59.

Islam Negeri Parepare tentang Riba dan Bunga Bank”. Hal ini guna menghindari kesalahpahaman dalam pembahasan dan memahami judul penelitian, adapun pengertian judul secara harfiah, yaitu:

1. Pemahaman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pemahaman adalah proses, perbuatan memahami atau memahamkan. Pemahaman berasal dari kata dasar paham.⁴³ Hasil dari pemahaman inilah yang nantinya akan menjadi tolak ukur dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan sesuatu hal. Demikian pula dalam hal bunga bank dan riba yang tentunya memerlukan sebuah pemahaman.

2. Civitas Akademika

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), civitas akademika adalah kelompok atau warga akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa dengan perwakilannya yang terbentuk melalui senat masing-masing.⁴⁴ Dosen dan mahasiswa tentunya memiliki taraf yang berbeda dalam memandang suatu konsep, termasuk mengenai riba dan bunga bank. Namun pada dasarnya, pemahaman tersebut tidak akan jauh berbeda karena keduanya mengacu pada sumber yang sama. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada satu unsur civitas akademika saja yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

3. Riba

Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan (*az-ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), mengikat (*al-irtifa'*) dan membesar (*al-uluw*). Dengan kata lain riba

⁴³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 348.

⁴⁴Ibid, h. 25.

adalah penambahan, perkembangan, peningkatan dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggukhan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.⁴⁵

4. Bunga Bank

Bunga bank adalah suku bunga atau tarif yang dibenarkan oleh bank atas pinjaman uang.⁴⁶Adanya kedekatan antara riba dan bunga bank memunculkan berbagai pandangan di tengah masyarakat, sehingga hukum bunga bank ini berada antara halal dan haram.


D. Kerangka Pikir

Pada kerangka pikir yang sesuai dengan judul “Pemahaman Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, peneliti menggambarkan pemahaman civitas akademika dalam hal ini dipusatkan pada satu unsur yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare dalam memahami tentang riba dan bunga bank.

⁴⁵Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Kampus Fakultas UII), h. 10.

⁴⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 236.

Adapun kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir